



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

PUTUSAN

NOMOR : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari:

- 1) Nama : **Sahwan Efendi, S.Pd (Penemu I)**
No. KTP : 1804010702840001
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Pagar Dalam Kecamatan
Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Dalam, 07 Februari 1984
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Pesisir Selatan
- 2) Nama : **Budi, Cahyadi, SH (Penemu II)**
No. KTP : 1804010702810790001
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Pelita Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Pugung Penengahan, 28 Oktober
1979
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Pesisir Selatan
- 3) Nama : **Khoirus Sobri, SH.I (Penemu III)**
No. KTP : 18040103005920001
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Marang Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Marang, 30 Mei 1992
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Pesisir Selatan

MELAPORKAN

Calon Anggota DPR RI-----
Nama : **Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H**
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 27, Kemiling
Permai, Kemiling, Kota Bandar
Lampung

Pekerjaan

: Rektor Universitas Malahayati /
Calon Anggota DPR RI Dapil
Lampung 1 Partai Kebangkitan
Bangsa Nomor Urut 2.

Dengan ini menunjuk dan memilih kuasa hukumnya YUDI YUSNANDI, S.H., M.H.dan MUNADI AFRIZAL, S.H. pada Kantor Advokat **"YUDI YUSNANDI & REKAN"** yang beralamat di Jalan Patimura No. 35, Kel. Kupang Kota, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35211. dengan Nomor Surat Kuasa 026/YY&R/B/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019. -----

Dengan temuan bertanggal 19 Februari 2019 oleh Sdr. Sahwan Efendi, S.Pd (Penemu I), Budi Cahyadi, S.H (Penemu II) dan Khoirus Sobri, S.H.I (Penemu III) adalah sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Nomor 001/TM/PL/ADM/ Kab/08.15/II/2019-----

Telah Membaca Temuan Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Nomor: 03/K.LA-12.08/PM.00.02/II/2019 Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Telah Membaca Formulir Model ADM-3 Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019-----

Telah Membaca Formulir ADM-4 Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum-----

Telah Membaca Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 036/K.LA-12/PM.06.02/II/2019 Tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Dan Notulen Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019.-----

Telah membaca Putusan Pendahuluan sidang administrasi pemilu nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019.-----

Telah Membaca Pokok Laporan Pelapor;-----

Telah Mendengarkan Keterangan Terlapor;-----

Telah Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Telah membaca dan meneiliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;dan,-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang dianjurkan Pelapor dan Terlapor.-----

Telah Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari berkas perkara;-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Telah Memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dengan Hasil Sebagai Berikut-----

I. Uraian Laporan Penemu-----

1. Uraian Waktu Dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:-----

- 1) Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 19-20 Februari telah diadakan acara Bakti Sosial oleh DR. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa. Kegiatan Bakti Sosial tersebut diadakan di 5 (lima) titik kecamatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya penggawa dan kecamatan Lemong.----
- 2) Bahwa setelah mengadakan Bakti Sosial di Kecamatan Ngaras, rombongan Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H melakukan pertemuan sejumlah warga di sebuah ruko milik Nuryeni di Di Dusun Way Nipah Pekon Biha kecamatan Pesisir Selatan. Pada pertemuan ini sekira pukul 21.00 WIB – pukul 23.15 WIB. Yang dihadiri lebih kurang 150 orang yang terdiri dari kecamatan Ngambur dari Kecamatan Pesisir Selatan.-----
- 3) Bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat pembagian Bahan Kampanye berupa Kalender Muhammad Kadafi sebagai calon anggota legislatif DPR RI, Kartu Nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H yang memuat citra diri sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 dan Buku yang berjudul **Jejak Sang Yatim Penakluk Badai**. Dalam pertemuan tersebut selain membagikan bahan kampanye juga diteriakkan yel-yel yang dikomandoi oleh Miftahul Munir alias Cak Munir selaku Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 4 Dapil 3 (Pesawaran, Pringsewu Metro) Partai Kebangkitan Bangsa dan diikuti oleh masa yang hadir, dan saat yel-yel itu diteriakan Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H masih berada ditempat.-----
- 4) Bahwa selanjutnya dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu Pada Tanggal 21 Februari 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berbunyi :

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.-----

Maka Temuan tersebut masih sesuai dengan batas waktu temuan yang kemudian diregistrasi dan diteruskan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pelanggaran Kampanye Tanpa Izin oleh Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan.-

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu:-----

- 1) Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 21.00 WIB Wib Khoirus Sobri, S.H.I selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan, Ari Dwi Rahman selaku PPL Pekon Biha dan Ihwani selaku PPL Pekon Paku Negara melakukan pengawasan terkait pertemuan salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa di Dusun Pemangku Way Nipah Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atas nama DR. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H, pertemuan tersebut dihadiri + 150 orang yang berasal dari Kecamatan Ngambur dan Pesisir Selatan.-----
- 2) Bahwa Dalam acara tersebut nampak bahwa tim Muhamad Kadafi membagikan Bahan Kampanye berupa Kalender Muhammad Kadafi sebagai calon Anggota DPR RI, Kartu Nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H yang memuat citra diri sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 dan Buku yang berjudul Jejak Sang Yatim Penakluk Badai.-----
- 3) Bahwa dalam pertemuan tersebut juga diteriakkan yel-yel **“Muhammad Kadafi, DPR RI, Yess”** yang dikomandoi oleh Miftahul Munir alias Cak Munir selaku Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 4 Dapil 3 (Pesawaran, Pringsewu Metro) Partai Kebangkitan Bangsa dan diikuti oleh massa yang hadir, dan saat yel-yel itu diteriakkan Muhammad Kadafi masih berada ditempat.-----
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam pertemuan tersebut tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. Sehingga menurut Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan ini merupakan dugaan Pelanggaran administratif Pemilihan umum.-----
- 5) Bahwa Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:
”Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.-----

6) Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan :
“Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”.

3. Hal Yang Diminta Untuk Diputuskan (PETITUM)

- 1) Meminta terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Meminta terlapor agar diberi Teguran tertulis;
- 3) Meminta terlapor Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan /atau
- 4) Meminta terlapor agar diberi Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;
- 5) Meminta agar terlapor melengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

II. Bukti-Bukti Pelapor

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang rincinnya sebagai berikut;

NO	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1	P1	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Nomor : 035/BAWASLU-PROV.L-12/HK. 01.01/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Provinsi Lampung.	Sebagai Legalitas Penemu sebagai Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan. (Copy dari asli)
2	P2	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:03/LHP/PM.00.00.II/2019	Bukti Laporan hasil pengawasan (Copy dari asli)
3	P3	Surat Perintah Tugas Nomor 03/K.LA.12.08/ST/II/2019	Dasar pelaksanaan Pengawasan (Copy dari asli)
4	P4	KTP a.n Sahwan Efendi NIK : 1804010702840001	Identitas Penemu (Copy dari asli)
5	P5	KTP .a.n Khoirus Sobri NIK : 1804013005920001	Identitas Penemu (Copy dari asli)
6	P6	KTP a.n Budi Cahyadi NIK : 1804012810790001	Identitas Penemu (Copy dari asli)

7	P7	Surat Perintah Tugas Nomor 03.a/K.LA.12.08/ST/II/2019	Dasar pelaksanaan Pengawasan (<i>Copy dari asli</i>)
8	P8	KTP a.n Ari Dwi Rahman NIK : 1804010312870001	Identitas Penemu <i>Copy dari asli</i>)
9	P9	KTP a.n Ihwani NIK : 1804011511850001	Identitas Penemu <i>Copy dari asli</i>)
10	P10	Kalender DR. Muhammad Kadafi, SH,.MH sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1	Bahan Kampanye Yang dibagikan dalam kegiatan
11	P11	Buku berjudul Jejak Sang Yatim Penakluk Badai	Bahan yang dibagikan dalam kegiatan
12	P12	Kartu Nama Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH	Bahan Kampanye Yang dibagikan dalam kegiatan yang diselipkan dalam Buku berjudul Jejak Sang Yatim Penakluk Badai
13	P13	Photo Kegiatan Acara	Menerangkan suasana Kegiatan
14	P14	Video Kegiatan acara saat pembagian Bahan Kampanye	Menerangkan suasana Kegiatan saat ada pembagian bahan kampanye dan nyayian yel-yel.

III. Saksi-Saksi Pelapor-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan administrasi pemilu pada hari Senin, 4 maret 2019, Pelapor juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, Sebagai Berikut:-----

1. **Ari Dwi Rahman**, Tempat tanggal lahir : Biha, 3 Desember 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gunung Sari Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan:-----
 - 1) Bahwa benar terdapat pertemuan pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019 di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan-----
 - 2) Bahwa benar dalam pertemuan tersebut dihadiri Oleh Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Khadafi, S.H, M.H.-----
 - 3) Bahwa Pada acara tersebut Saksi atas nama Ari Dwi Rahman menghadiri acara tersebut pada pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai-----
 - 4) Bahwa benar dalam acara tersebut terdapat bahan kampanye berupa Kalender, Buku dan Kartu Nama atas nama Dr. Muhammad

Kadafi, S.H.,M.H Calon Anggota DPR RI dapil Lampung 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2.-----

- 5) Bahwa benar pada acara tersebut terdapat yel yel yang diteriakan oleh peserta pertemuan, "**Kadafi Caleg DPR RI Yes**"-----
- 6) Bahwa Benar Pada saat Yel yel diteriakan Sdr. Muhammad Khadafi Masih berada di tempat.-----

2. **Ihwani**, Tempat/Tanggal Lahir : Paku Negara, 15 November 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan:-----

- 1) Bahwa saksi berada dalam lokasi hanya 30-40 Menit dan tidak sampai selesai;-----
- 2) Bahwa saksi mengetahui terdapat kegiatan pertemuan caleg DPR RI atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H;-----
- 3) Bahwa Saksi mengetahui terdapat acara pertemuan dari Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan;-----
- 4) Bahwa pertemuan berada di Way Nipah disebuah ruko milik Ibu Nur;-----
- 5) Bahwa saksi mengawasi acara tersebut dalam jarak 50 meter;-----
- 6) Bahwa acara tersebut terjadi pada tanggal 19 Februari 2019 malam Rabu;-----
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui acara tersebut bertujuan untuk apa, karena saya berada cukup jauh yaitu berjarak 50 meter;-----
- 8) Bahwa saksi pulang dari acara tersebut pada saat waktu acara pertemuan belum selesai;-----

IV. Uraian Jawaban Terlapor-----

Menimbang, bahwa atas Laporan Pelapor, Terlapor telah mengajukan jawaban pada Sidang Administrasi Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04-03-2019) telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil uraian laporan dari Pelapor tentang dugaan pelanggaran Administratif kepada Badan Pengawas Pemilu Kab. Pesisir Barat, kecuali yang dengan secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlapor;-----

- 2) Bahwa setelah Terlapor membaca dan mempelajari dengan seksama Laporan Para Pelapor, Terlapor menilai dalil-dalil yang disampaikan Para Pelapor tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi, karena yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut, bahwa benar pada hari Selasa dan Rabu Tanggal 19-20 Februari 2019, Terlapor dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dan Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung melakukan kegiatan Bakti Sosial berupa Pengobatan Gratis yang diadakan di 5 (lima) wilayah yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Kecamatan Bengkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, dan Kecamatan Lemong, dimana kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;-----
- 3) Bahwa kemudian sebagaimana dilaporkan oleh Para Pelapor, se usai melaksanakan kegiatan bakti sosial tersebut, pada malam harinya yaitu pada Tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 21:00 Wib, Terlapor menyempatkan diri hadir dalam pertemuan di Dusun Way Nipah, Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dimana kehadiran Terlapor ditempat itu dalam rangka memberikan dukungan moril dalam kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor, sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa No. Urut: 2., yang rutin dilaksanakan oleh Tim Para Relawan;-----
- 4) Bahwa tidak benar jika pertemuan tersebut dikategorikan sebagai sebuah kegiatan KAMPANYE yang dilakukan oleh Terlapor, karena pertemuan tersebut sekali lagi merupakan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor sendiri, dengan tidak mengundang dan melibatkan masyarakat umum namun benar-benar pertemuan internal Tim Pemenangan;-----
- 5) Bahwa mengenai teriakan yel-yel sebagaimana didalilkan oleh Para Pelapor yang dikomandoi oleh Miftahul Munir/Cak Munir pada pertemuan tersebut juga tidak benar, karena teriakan yel-yel yang berbunyi **“MUHAMMAD KADAFI, DPR RI, YESS”** tersebut merupakan spontanitas dan inisiatif dari para Tim Relawan yang hadir di akhir acara tersebut sebagai bentuk dukungan mereka kepada Terlapor sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa No. Urut: 2.;-----
- 6) Bahwa mengenai pembagian kalender dan buku yang berjudul **“Jejak Sang Yatim Penakluk Badai”** ini juga merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Terlapor kepada para Relawan untuk kerja-kerja kampanye yang akan dilakukan oleh para Relawan.;-----
- 7) Bahwa menurut kami selaku Kuasa Hukum Terlapor, pertemuan pada Tanggal 20 Februari 2019 pukul 21:00 Wib tersebut, yang dihadiri oleh Terlapor adalah murni pertemuan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor sendiri sehingga tidak memerlukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian;-----

- 8) Bahwa bila merujuk Pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengertian kampanye telah ditegaskan sebagai berikut: ,
“kampanye adalah *kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu*”.

Sedangkan dalam kegiatan tersebut tidak ada lagi agenda untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri kepada peserta pertemuan karena semua peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Relawan yang telah mengetahui visi, misi, program, dan/atau citra diri dari Terlapor sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa No. Urut: 2-----

- 9) Bahwa lebih jauh Penemu mendasarkan laporannya pada aturan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan:

“*Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*”.

Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan diatas kegiatan yang dilaporkan oleh para Penemu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kampanye sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut.-----

Bahwa terhadap dalil Penemu mengenai dugaan pelanggaran administratif oleh Terlapor diatas, dengan ini Terlapor uraikan hal-hal sebagai berikut :-----

- 10) Bahwa Peraturan perundang-undangan yang diuraikan oleh Penemu adalah peraturan yang mengatur tentang kampanye pertemuan tatap, sedangkan dari laporan Penemu kegiatan yang dihadiri oleh Terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kampanye tatap muka karena pertemuan dimaksud adalah konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor sendiri;-----

- 11) Bahwa tidak ada aturan atau keharusan dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Perundang-Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang mengharuskan jika ada kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Tim Relawan Tim Pemenangan Calon untuk membuat STTP;-----

- 12) Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah Terlapor uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan tidak mengharuskan adanya STTP, sehingga dugaan Pelanggaran Adminstratif yang dilaporkan oleh Penemu tidak

berdasar hukum, oleh karenanya permohonan dari Penemu sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019, patut untuk ditolak.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlapor memohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Barat yang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Laporan ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Terlapor;-----
2. Menolak seluruh Permohonan Penemu, yaitu Sahwan Efendi, S.Pd. (Penemu I), Budi Cahyadi, S.H. (penemu II) dan Khoirus Sobri, S.H.I (Penemu III) selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat atas Dugaan Pelanggaran Administatif oleh Terlapor.-----

V. Bukti-Bukti Terlapor-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban atas pokok-pokok laporan pelapor, Terlapor dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara hukum yaitu daftar hadir Konsolidasi dan Evaluasi Kerja Tim Relawan Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H untuk DPR RI tanggal 20 Februari 2018.-----

VI. Saksi-saksi Terlapor-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Terlapor juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, Sebagai berikut: -----

1. **Iskandar**, Tempat/Tanggal Lahir : Ulok Pandan, 7 Januari 1965, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Jembatan II Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan:-----

- 1) Bahwa Saudara Iskandar Merupakan Koordinator Tim Relawan Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H.;-----
- 2) Bahwa Tim Relawan Keluarga Dibentuk atas dasar Rekomendasi Tim Relawan Keluarga Provinsi Lampung dan Tidak memiliki SK Pembentukan;-----
- 3) Bahwa Benar Pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019 Dipekon Biha Terdapat Pertemuan Tim Relawan Keluarga Calon Anggota DPR RI Dapli Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H.;-----

- 4) Bahwa acara tersebut dilaksanakan didalam Ruko milik Sdr. Nur.--
- 5) Bahwa Pada Acara Tesebut dilaksanakan untuk Konsolidasi dan Evaluasi Kerja Tim Relawan Keluarga;-----
- 6) Bahwa Kegiatan Konsolidasi dan evaluasi Tim Relawan Keluarga tersebut dihadiri Sebanyak 181 Orang;-----
- 7) Bahwa Masa yang hadir pada acara tersebut adalah Tim relawan Keluarga kecamatan Pesisir Selatan dan Ngambur;-----
- 8) Bahwa Tim relawan Keluarga dalam acara konsolidasi tidak mengundang Saudara Dr. Muhammad Kadafi,S.H.,M.H untuk menghadiri acara tersebut;-----
- 9) Bahwa Benar dalam Acara Tersebut Calon Anggota DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Hadir dan memberikan sambutan;-----
- 10) Bahwa Calon Anggota DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H dalam sambutannya hanya memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Rektor Universitas Malahayati dan tidak menyebutkan sebagai calon anggota DPR RI;-----
- 11) Bahwa Benar dalam acara tersebut terdapat Pembagian Buku dan Bahan Kampanye Berupa Kalender dan Kartu Nama atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Caleg DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2;-----
- 12) Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membagikan Bahan Kampanye.-----
- 13) Bahwa Benar dalam Pertemuan tersebut terdapat teriakan Yel-Yel “Kadafi DPR RI!” pada saat Dr. Muhammad Kadafi masih berada ditempat;-----
- 14) Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi koordinator dalam teriakan Yel-Yel “Kadafi DPR RI!”;-----
- 15) Pada saat sebelumnya acara Saudara Saksi Selaku Kordinator Tim Relawan Keluarga telah memberitahukan secara lisan kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan a.n Sahwan Efendi bahwa akan dilaksanakan acara Pertemuan Tim Relawan Keluarga;-
- 16) Bahwa benar dalam pertemuan tersebut tidak disertakan STTP dari kepolisian-----

2. **Indra Gunawan**, Tempat/Tanggal Lahir : Biha, 5 Juli 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan:-----

- 1) Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua Tim Relawan Keluarga DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 a.n Dr. Muhammad Kadafi,S.H.,M.H;-----
- 2) Bahwa Benar Pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019 Dipekon Biha Terdapat Pertemuan Tim Relawan Keluarga Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H.;-----

- 3) Bahwa pada acara konsolidasi Tim Relawan Keluarga saudara saksi sebagai pembawa acara;-----
- 4) Bahwa dalam pertemuan tersebut diadakan untuk Evauasi Tim Relawan Keluarga Se-Kabupaten Pesisir Barat;-----
- 5) Bahwa Benar acara tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dr. Muhammad Kadafi,S.H.,M.H.;-----
- 6) Pada acara tersebut tidak terdapat penyampaian Visi-Misi Dr. Muhammad Kadafi, S.H.M.H. hanya berkenalan bahwa beliau adalah Rektor Universitas Malahayati;-----
- 7) Bahwa Benar dalam acara tersebut terdapat Pembagian Buku yang berjudul Sang Yatim Penakluk Badai dan Bahan Kampanye Berupa Kalender dan Kartu Nama atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Caleg DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2;-----
- 8) Bahwa Isi Buku yang berjudul Sang Yatim Penakluk badai bercerita tentang ayah dari Dr. Muhammad Kadafi,S.H.,M.H. dan terdapat foto Dr. Muhammad Kadafi,S.H.,M.H.;-----
- 9) Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membagikan Buku yang berjudul Sang Yatim Penakluk Badai dan Bahan Kampanye Berupa Kalender dan Kartu Nama atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Caleg DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 pada saat acara sedang berlangsung.;-----
- 10) Bahwa dalam acara tersebut tidak terdapat pembagian Materi lainnya, selain Buku yang berjudul Sang Yatim Penakluk Badai dan Bahan Kampanye Berupa Kalender dan Kartu Nama atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Caleg DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2;-----
- 11) Bahwa benar dalam acara tersebut diteriakan Yel-Yel oleh peserta kegiatan Konsolidasi “Kadafi Caleg DPR RI Yes!” yang diteriakan peserta acara dengan memegang kalender;-----
- 12) Bahwa benar pada saat peneriakan yel-yel **“Kadafi Caleg DPR RI Yes!”** Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Masih berada didalam acara.-----

VII. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.-----

1. Bahwa Pelapor pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

Pelapor berkesimpulan tetap pada pokok laporan yang di laporkan (Petitum) yaitu :

- 1) Meminta terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Meminta terlapor agar diberi Teguran tertulis;-----
- 3) Meminta terlapor Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan /atau-----

- 4) Meminta terlapor agar diberi Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;-----
- 5) Meminta agar terlapor melengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).-----

2. Bahwa Terlapor pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

Dengan ini Terlapor menyampaikan Kesimpulan atas hasil persidangan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Bawaslu Kab. Pesisir Barat pada Tanggal 4 Maret 2019 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pokoknya Terlapor menyatakan tetap pada semua dalil-dalil dalam Jawaban semula oleh karenanya Terlapor mohon kiranya agar semua dalil yang sebelumnya telah dikemukakan dalam Jawaban dari Terlapor dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini.-----
- Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Pelapor dalam Laporannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas diakui oleh Terlapor.-----
- Bahwa kemudian terhadap seluruh dalil dari Terlapor yang tidak disanggah atau tidak dibantah oleh Pelapor, menjadikan dalil-dalil tersebut tidak terbantahkan oleh karena itu mohon dianggap telah diakui secara tegas atau diakui kebenarannya oleh Pelapor sehingga dalil tersebut telah menjadi terbukti secara sah, sempurna, dan meyakinkan.-----

DALAM EKSEPSI :

1. Terdapat perbedaan waktu kejadian yang dilaporkan antara Berkas Laporan dan Putusan Pendahuluan.-----

Bahwa dalam berkas laporan yang diajukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (PPS) Kec. Pesisir Selatan tentang temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor:03/K.LA-12.08/PM.00.02/II/2019, tertanggal 21 Februari 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Pesisir Barat, pada angka IV mengenai uraian dugaan pelanggaran administratif di point. 1 dengan tegas menyatakan bahwa kejadian yang **dilaporkan terjadi pada Tanggal 19 Februari 2019**, namun dalam berkas Putusan Pendahuluan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Pesisir Barat Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019 yang dibacakan pada Tanggal 26 Februari 2019, pada huruf C tentang hasil pemeriksaan temuan di angka 4 dan angka 7 dengan jelas tertulis "**Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2019**" -----

Bahwa sampai dibuatnya kesimpulan ini tidak ada perbaikan atau revisi yang diterima oleh Terlapor mengenai tidak sama nya waktu terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Terlapor yang dipermasalahkan tersebut terjadi, oleh karena itu dengan tidak samanya atau sinkronnya mengenai waktu peristiwa terjadi, menjadikan **laporan a quo menjadi cacat formil oleh karenanya tidak dapat diteruskan sampai adanya perbaikan** dan sudah

sewajarnya jika laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

2. Bukti-Bukti Yang Diajukan Penemu Tidak Berkekuatan Hukum----

Bahwa didalam persidangan Pelapor menyampaikan barang bukti yang diajukan diantaranya adalah surat tugas terhadap PPS dan PPL (vide daftar bukti Pelapor kode bukti P.3 dan P.7), namun para saksi yang juga PPL yang dihadirkan oleh Pelapor dengan tegas menyatakan di persidangan bahwa mereka tidak hadir diruang pertemuan dan hanya mengawasi dari jarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian, oleh karena itu menjadikan bukti-bukti berupa kalender, buku, kartu nama, photo kegiatan, dan video kegiatan **tidak jelas dari siapa yang menerima dan siapa yang membuatnya** karena dari bukti yang disampaikan **tidak ada surat Berita Acara penerimaan barang bukti** yang dihadirkan di persidangan.-----

Bahwa karena tidak jelas siapa yang menerima dan siapa yang membuat bukti-bukti berupa kalender, buku, kartu nama, photo kegiatan, dan video kegiatan, **menjadikan bukti P.10, P.11, P.12, P.14, dan P.15 menjadi tidak berkekuatan hukum** oleh karena itu sudah sewajarnya jika laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

Bahwa dari semua dalil-dalil eksepsi diatas maka sudah sewajarnya jika laporan Pelapor haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

DALAM POKOK LAPORAN :-----

1. Bahwa Terlapor telah dapat membuktikan, kehadiran Terlapor dikegiatan yang dilaporkan para Pelapor tersebut dalam rangka **memberikan dukungan moril dalam kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor** sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa No. Urut: 2, yang rutin dilaksanakan oleh Para Tim Relawan.-----
2. Bahwa Terlapor telah dapat membuktikan **jika pertemuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan “KAMPANYE”** yang dilakukan oleh Terlapor, karena pertemuan tersebut sekali lagi merupakan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor sendiri, **dengan tidak mengundang dan melibatkan masyarakat umum** namun benar-benar pertemuan internal Tim Relawan.-----
3. Bahwa didalam persidangan Pelapor tidak dapat membuktikan mengenai adanya teriakan yel-yel yang berbunyi **“MUHAMMAD KADAFI, DPR RI, YESS”**, pembagian kalender dan buku yang berjudul **“Jejak Sang Yatim Penakluk Badai”** serta lain-lain, **karena para saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dengan tegas menyatakan tidak ada diruang pertemuan bahkan berjarak sekitar 50 meter dari tempat kegiatan.**-----
4. Bahwa selanjutnya dalam persidangan *a quo*, Terlapor telah mengajukan bukti tertulis berupa daftar hadir peserta kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Tim Relawan Pemenangan, dimana

dari bukti tersebut membuktikan bahwa kegiatan *a quo* adalah benar-benar kegiatan **konsolidasi dan evaluasi kerja dari Tim Relawan Pemenangan** karena jika hal tersebut adalah kegiatan kampanye **tentunya tidak akan ada dan tidak diperlukan daftar hadir peserta.**-

5. Bahwa dalam persidangan Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan, yaitu saksi **Sdr. Ari Dwi Rahman** dan **Sdr. Ihwani** yang pada intinya menerangkan;-----

- **Saksi Ari Dwi Rahman**

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Anggota PPL Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pertemuan tersebut dari salah seorang relawan Terlapor secara lisan.-----
- Saksi menerangkan bahwa relawan Terlapor memberitahu saksi beberapa hari sebelum pertemuan Kosolidasi dan Evaluasi tim relawan dari Terlapor dilaksanakan.-----
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan tersebut diadakan dalam sebuah ruko.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi dan melihat dari jauh pertemuan tersebut sekitar 50 meter.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberitahu relawan Terlapor tentang kehadiran saksi.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendengar Terlapor menyampaikan Visi, Misi, maupun ajakan untuk memilih Terlapor.-----
- Saksi menerangkan bahwa foto dan video yang dijadikan alat bukti bukan saksi yang mengambil photo ataupun merekam kegiatan tersebut.-----
- Saksi menerangkan photo dan video yang disampaikan didapat dari orang lain.-----
- Saksi menerangkan bahwa untuk melakukan pertemuan konsolidasi dan evaluasi kerja relawan tidak memerlukan STTP.---

- **Saksi Ihwani**

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Anggota PPL Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi berada di luar pertemuan dan melihat dari jauh.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendengar adanya yel-yel.-
- Saksi menerangkan bahwa kehadiran saksi di sekitar lokasi pertemuan karena diajak oleh anggota Panwascam.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat ada pembagian kalender, buku, maupun kartu nama Terlapor.-----

6. Bahwa dalam persidangan Terlapor juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, yaitu saksi Ari Iskandar dan Indra Gunawan (*Keduanya adalah Ketua dan Wakil Ketua Tim Relawan Terlapor Wilayah Kabupaten Pesisir Barat*) yang pada intinya menerangkan;-----

- **Saksi Iskandar.**-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan ketua Tim Relawan Terlapor untuk Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.-----

- Saksi menerangkan bahwa pertemuan Tanggal 19 Februari 2019 merupakan Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan panitia dalam acara Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan yang digelar tanggal 19 Februari 2019.-----
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan tersebut diadakan dalam sebuah ruko.-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perwakilan dari Panwascam pada acara pertemuan tersebut.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah menyampaikan kepada Panwascam tentang acara Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan yang digelar tanggal 19 Februari 2019 secara lisan.-----
- Saksi menerangkan bahwa Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan yang digelar tanggal 19 Februari 2019 merupakan yang ke 2 (dua) kali.-----
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut merupakan relawan dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Pesisir Selatan.-----
- Saksi menerangkan Tim Relawan telah dibentuk dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Pekon/Desa hingga TPS.-----
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir di pertemuan Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan semuanya merupakan Relawan dari Terlapor, tidak ada masyarakat Umum.-----
- Saksi menerangkan bahwa Terlapor sempat hadir sebentar di pertemuan tersebut.-----
- Saksi menerangkan bahwa Terlapor hanya memperkenalkan diri saja kepada para Relawan, tidak ada Penyampaian Visi, Misi, ataupun Ajakan untuk memilih Terlapor.-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada larangan, teguran maupun pembubaran pertemuan tersebut oleh Panwas, terkait tidak adanya STTP.-----

- **Saksi Indra Gunawan.**-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan wakil ketua Tim Relawan Terlapor untuk Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.-----
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan tanggal 19 Februari 2019 merupakan kegiatan Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan.-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perwakilan dari Panwascam pada acara pertemuan tersebut.-----
- Saksi menerangkan bahwa pertemuan tersebut diadakan dalam sebuah ruko.-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan panitia dalam acara Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan yang digelar tanggal 19 Februari 2019.-----
- Saksi menerangkan bahwa Konsolidasi dan Evaluasi Tim Relawan yang digelar tanggal 19 Februari 2019 merupakan yang ke 2 (dua) kali.-----
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut merupakan relawan dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Pesisir Selatan.-----
- Saksi menerangkan bahwa Terlapor sempat hadir sebentar di pertemuan tersebut.-----
- Saksi menerangkan bahwa Terlapor hanya memperkenalkan diri saja kepada para Relawan, tidak ada Penyampaian Visi, Misi, ataupun Ajakan untuk memilih Terlapor.-----

7. Bahwa jika dihubungkan antara bukti-bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, maka terdapat persesuaian dan dapat disimpulkan diantaranya;-----

a) Bahwa pertemuan *a quo*, yang dihadiri oleh Terlapor adalah murni pertemuan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor sendiri sehingga tidak memerlukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian.-----

b) Bahwa bila merujuk Pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengertian kampanye telah ditegaskan sebagai berikut, kampanye adalah *“kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”*, sedangkan dalam kegiatan tersebut tidak ada lagi agenda untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri kepada peserta pertemuan karena semua peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Relawan yang telah mengetahui visi, misi, program, dan/atau citra diri dari Terlapor sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa No. Urut: 2.-----

c) Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dimana menyatakan *“Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”*, sedangkan sebagaimana telah dijelaskan diatas kegiatan yang dilaporkan oleh para Penemu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kampanye sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut.-----

d) Bahwa kegiatan yang dihadiri oleh Terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Kampanye tatap muka karena pertemuan dimaksud adalah konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan Terlapor sendiri.-----

e) Bahwa tidak ada aturan atau keharusan dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang mengharuskan jika ada kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Tim Relawan Tim Pemenangan Calon untuk membuat STTP.-----

8. Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan dalil hukum yang telah Terlapor uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan konsolidasi dan evaluasi kerja dari Relawan Tim Pemenangan tidak mengharuskan adanya STTP, sehingga dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Penemu tidak berdasar hukum, oleh karenanya permohonan dari Penemu sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019, patut untuk ditolak.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **Terlapor tidak terbukti secara sah dan berdasar hukum melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Penemu.**-----

Oleh karena itu Terlapor memohon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Pesisir Barat yang memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Laporan ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi Terlapor-----

Dalam Pokok Laporan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Terlapor.-----
2. Menolak seluruh Permohonan Penemu Sahwan Efendi, S.Pd. (Penemu I), Budi Cahyadi, S.H. (penemu II) dan Khoirus Sobri, S.H.I (Penemu III) selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat atas Dugaan Pelanggaran Administatif oleh Terlapor.-----

VIII. Pertimbangan Majelis Pemeriksa.-----

1. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa benar Penemu : Sahwan Efendi, S.Pd (Penemu I), Budi Cahyadi, SH (Penemu II) dan Khoirus Sobri, SH.I (Penemu III) merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan **bukti P-1** yang sudah di bubuhi materai secukupnya dan dilegalisir berupa Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Nomor : 035/BAWASLU-PROV.L-12/HK.01.01/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Provinsi Lampung ;-----
- Bahwa benar Saksi Ari Dwi Rahman merupakan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Desa/Kelurahan untuk pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan dan Ihwani merupakan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Desa/Kelurahan untuk pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan, sesuai dengan kode **bukti P-7** yang sudah di bubuhi materai Secukupnya dan dilegalisir Berupa Surat Perintah Tugas Nomor 03.a/K.LA.12.08/ST/II/2019 atas nama Ari Dwi Rahman dan Ihwani ;-----
- Bahwa benar terlapor Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH merupakan calon anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 sesuai dengan **bukti P-10** Berupa Kalender DR. Muhammad Kadafi, SH,.MH sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil

Lampung 1 dan **Bukti P-12** Berupa Kartu Nama Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 19 – 20 Februari 2019 Dr. Muhammad Kadafi, SH,.M.H. melakukan kegiatan bakti sosial di 5 (lima) titik di Kabupaten Pesisir Barat yaitu Kecamatan Bangkumat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Lemong ;-----
- Bahwa benar kegiatan pertemuan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2019 hari Selasa pukul 21.00 – 23.15 WIB di sebuah Ruko Milik Ibu Nur, Dusun Way Nipah Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan diluar 5 (lima) titik kegiatan Bakti Sosial ;-----
- Bahwa dalam pertemuan di Dusun Way Nipah Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan dihadiri langsung oleh Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Khadafi, S.H, M.H ;-----
- Bahwa benar dalam acara tersebut terdapat pembagian buku yang berjudul “**Sang Yatim Penakluk Badai**” yang memuat profil diri dan riwayat hidup dari Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH (**bukti P-11**)-
- Bahwa benar dalam acara tersebut terdapat pembagian bahan kampanye berupa kalender (**Bukti P-10**) yang memuat gambar, nama Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai PKB Nomor Urut 2.-----
- Bahwa benar dalam acara tersebut terdapat pembagian bahan kampanye berupa kartu nama atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H,.M.H Calon Anggota DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 (**bukti P-12**) ;-----
- Bahwa benar Pada acara tersebut terdapat yel-yel yang diteriakan oleh peserta dengan teriakan “**Kadafi Caleg DPR RI Yes!**” ;-----
- Bahwa benar Pada saat Yel yel tersebut diteriakan Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH masih berada di tempat ;-----
- Bahwa foto kegiatan dan video saat adanya pembagian bahan kampanye dengan peserta yang hadir berupa kalender serta teriakan yel-yel “**Kadafi Caleg DPR RI Yes!**” didapati oleh saudara saksi atas nama Ari Dwi Rahman selaku PPL Pekon Biha.-----
- Bahwa benar peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut berjumlah 181 orang;-----
- Bahwa saksi Iskandar merupakan Koordinator Tim Relawan Keluarga, Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai

Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H. Se-Kabupaten Pesisir Barat.-----

- Bahwa benar menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor, acara tersebut tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian.-----

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti maka Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

- Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.-----

- Bahwa berdasarkan pasal 101 huruf (a) angka 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu”*;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 101 huruf (b) angka 4 undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye”*;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*;-

- Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”*-----

- Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.”*-----

- Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:

“Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian administratif pemilu berupa:

- 1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
- 2. Teguran tertulis;*
- 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan*
- 4. Saksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”-----*

- Bahwa sesuai pasal 4 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”-----

- Bahwa sesuai dengan pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Pelanggar administrasi pemilu berasal dari temuan atau laporan pelanggaran pemilu.”;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan:

“(1). Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran Administratif pemilu atau pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

(2) Hasil Pengawasan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa temuan penemu terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.15/II/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.-----

3. Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 21.00 WIB Wib Khoirus Sobri, S.H.I selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Pesisir Selatan, Ari Dwi Rahman selaku PPL Pekon Biha dan Ihwani selaku PPL Pekon Paku Negara melakukan pengawasan terkait pertemuan salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H di Dusun Way Nipah Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atas nama DR. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H, pertemuan tersebut dihadiri 181 orang yang berasal dari Kecamatan Ngambur dan Pesisir Selatan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat pembagian Bahan Kampanye berupa Kalender Muhammad Kadafi sebagai calon anggota legislatif DPR RI, Kartu Nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H yang memuat citra diri sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 dan buku yang berjudul **“Jejak Sang Yatim Penakluk Badai”**. Dalam pertemuan tersebut selain membagikan bahan kampanye juga diteriakkan yel-yel **“Kadafi DPR RI Yes!”** yang diteriakan pada saat Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H. masih berada di tempat acara. Pada pertemuan tersebut Dr. Muhammad Kadafi,S.H.,M.H diduga telah melakukan kampanye tatap muka tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).-
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh pelapor, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Barat memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*.-
 - 2) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 (Dua Puluh Empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta itu sendiri”*;-----
 - 3) Bahwa dalam Pasal 1 Angka 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *“Citra diri adalah setiap alat peraga kampanye atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta pemilu.”*;-----

- 4) Bahwa dikarenakan makna dari kata penghubung dan/atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau, maka citra diri dapat berdiri sendiri sebagai unsur kampanye tanpa menyampaikan visi, misi, program calon DPR RI; -----
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa :
“Materi kampanye meliputi visi, misi, dan/atau citra diri partai politik peserta pemilu untuk kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
“Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”;-----
- 7) Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan Bahwa:
“Petugas Kampanye Pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;----
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
“Bentuk kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pertemuan Terbatas;
b. Pertemuan Tatap Muka;
c. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
d. Pemasangan Alat peraga ditempat Umum
e. Rapat Umum;
f. Debat publik atau debat terbuka;dan
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.-----
- 9) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 19 Februari 2019 hari selasa pukul 21.00 – 23.15 WIB terdapat kegiatan pertemuan antara Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH selaku Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 dengan sejumlah warga disebuah Ruko Milik Ibu Nur, dusun Way Nipah Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ;-----

- 10) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut berjumlah 181 orang sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi terlapor atas nama Iskandar;-----
- 11) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam acara tersebut terdapat Pembagian Buku yang berjudul **“Sang Yatim Penakluk Badai”** yang memuat profil diri dan riwayat hidup dari Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH (**bukti P-11**);-----
- 12) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam acara tersebut terdapat Pembagian Bahan Kampanye Berupa Kalender (**Bukti-10**) yang memuat gambar, nama Dr. Muhammad Kadafi, SH,.MH sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai PKB Nomor Urut 2;-----
- 13) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam acara tersebut terdapat Pembagian Bahan Kampanye berupa Kartu Nama atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H Caleg DPR RI dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (**bukti P-12**);-----
- 14) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pada acara tersebut Terdapat Yel yel yang diteriakan oleh peserta dengan terakan **“Kadafi Caleg DPR RI Yes!”**;-----
- 15) Bahwa dalam pertemuan *aquo* disampaikan materi kampanye berupa kalender, kartu nama dan buku Vide Bukti (**P-10, P-11, P-12**);-----
- 16) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak terlapor tidak dapat menunjukan Surat Keputusan terkait pembentukan kepengurusan Tim Relawan Keluarga yang secara sah di buktikan dalam persidangan;-----
- 17) Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan pihak terlapor tidak dapat menunjukan bukti bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye dan petugas kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum-----
- 18) Bahwa benar menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor, acara tersebut tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian;-----
- 19) Bahwa terkait dalil terlapor yang menyatakan bahwa acara tersebut bukanlah kampanye tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup maka majelis pemeriksa berkesimpulan dalil yang disampaikan oleh pihak terlapor tidak relevan untuk dipertimbangkan.-----

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis pemeriksa menyimpulkan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 di Dusun Way Nipah Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan terdapat unsur kampanye karena terdapat pembagian bahan kampanye berupa kalender, kartu nama dan Buku berjudul **“Sang Yatim Penakluk Badai”** yang memuat unsur citra diri Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 2 atas nama Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.

4. Kesimpulan

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Barat terhadap hasil pemeriksaan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terlapor Dr. Muhammad Kadafi, SH.,MH merupakan calon anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H selaku calon anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H selaku calon anggota DPR RI Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa kampanye tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian;-----
4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana telah diuraikan diatas majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga terhadap temuan ini haruslah dinyatakan di kabulkan sebagian.-----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu;-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada calon anggota DPR RI Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. Dapil Lampung 1 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 melalui Bawaslu Provinsi Lampung.-----

Demikian diputuskan pada rapat majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat oleh 1) **Irwansyah, S.H.I**, 2) **Abd. Kodrat S, S.H, M.H**, 3) **Heri Kiswanto, S.Sos.I** Sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 11 Maret 2019.-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR BARAT

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

dto.

dto.

dto.

ABD. KODRAT S, S.H,M.H

IRWANSYAH, S.H.I

HERI KISWANTO, S.Sos.I

Sekretaris Pemeriksa

dto.

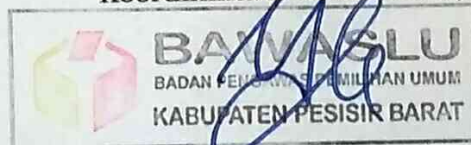
YUDI KURNIAWAN, S.Kom

NIP. 199003272014031002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 11 Maret 2019

Koordinator Sekretariat,



YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP : 199003272014031002